

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang terdiri dari beberapa jenis: *pertama*, pihak pemilik pelaminan meminta uang sewa terlebih dahulu kepada pihak penyewa pelaminan dengan perjanjian dibayar lunas. *Kedua*, pihak pemilik pelaminan meminta uang sewa kepada penyewa pelaminan dengan uang muka. Pembayaran selanjutnya tergantung perjanjian antara pihak pemilik pelaminan dengan pihak penyewa pelaminan. Dari beberapa jenis praktik tersebut terjadi beberapa kasus yaitu keterlambatan pembayaran uang dari waktu yang telah disepakati, sistem pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kesalahpahaman yang terjadi antara pemilik dan penyewa, pihak penyewa mempersulit pihak pemilik pelaminan ketika pemasangan pelaminan atau tenda, dan kasus akibat cuaca alam.
2. Penyelesaian kasus dilakukan dengan musyawarah dan perdamaian. Musyawarah dan perdamaian yang dilakukan dengan 3 (tiga) bentuk: *Pertama*, inisiatif dari pemilik pelaminan untuk datang ke rumah penyewa pelaminan tanpa adanya pihak mediator. Penyelesaian dilakukan dengan musyawarah antara pihak penyewa pelaminan dengan pihak pemilik pelaminan yang berakhir dengan perdamaian. Pihak penyewa pelaminan membayar biaya yang telah disepakati dengan meminta kekurangan biaya. *Kedua*, penyewa pelaminan datang ke rumah pemilik pelaminan. Pemilik pelaminan memberikan kelonggaran dan waktu yang lebih panjang supaya penyewa pelaminan dapat membayar uang tunggakan. *Ketiga*, penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan antara pemilik pelaminan dengan penyewa pelaminan dengan orang ketiga. Penyelesaian tersebut

dapat berakhir dengan baik tanpa menimbulkan pertikaian. Cara penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan di atas sudah sesuai dengan hukum Islam karena ada dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi yang menjelaskan tentang *sulhu* (perdamaian).

5.2. SARAN

Guna untuk menghindari terjadinya kasus dalam perjanjian sewa menyewa pelaminan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat untuk para pihak yang mengadakan yang mengadakan perjanjian sewa menyewa. Adapun saran penulis meliputi:

1. Hendaknya penyewa dan pihak yang menyewakan menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana yang telah dicantumkan atau diucapkan dalam perjanjian sewa menyewa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kasus.
2. Pemilik pelaminan hendaknya menyediakan dokumen yang rinci dan jelas
3. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik dan penyewa sebaiknya perjanjian tersebut di atas materai
4. Utang harus dibayar piutang diterima sesuai dengan pepatah minang "*Utang babaia piutang batarimo*" sehingga terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing.